



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUPRIADI, lahir di Koto Baru, 05 Juni 1974, laki-laki, Islam, Petani/Pekebun, beralamat di Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 29 November 2023, Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 29 November 2023 dibawah Register Perkara Nomor:132/Pdt.P/2023/PN Spn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan SUPRIADI yang lahir di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974, sesuai dengan KUTIPAN Akta kelahiran No. 1572-LT-06062023-0005
2. Bahwa pada saat membuat Paspor yang Baru dengan nama SUPRIADI pada hasil SIMKIM muncul Data Duplikat dengan Nama JON APIAN Lahir di Kemantan Hilir tanggal 01 Februari 1980
3. Bahwa pada saat Membuat Paspor Nomor V912655 menempuh Jalur Alternatif dikarenakan Keadaan mendesak
4. Bahwa Pemohon ingin mengesahkan /Mengganti nama pemohon yang tertulis di Paspor Pemohon atas nama JON APIAN Lahir di

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantan Hilir tanggal 01 Februari 1980 dengan Nomor Paspor V912655 menjadi SUPRIADI yang lahir di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974

5. Bahwa untuk menguatkan dalili dalil pemohon ini ,pemohon akan mengajukan bukti-Bukti Surat dan saksi saksi di persidangan yang akan ditetapkan

Maka berdasarkan uraian –Uraian tersebut diatas Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh /Hakim yang mengadili Pemohon ini berkenan mengabulkan Permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Identitas berupa nama,Tempat,dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di dalam Dokumen
 - a) Paspor Nomor V912655 atas nama JON APIAN Lahir di Kemantan Hilir tanggal 01 Februari 1980
 - b) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-06062023-0005 atas nama SUPRIADI yang Lahir Di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974

Adalah benar satu Orang yang sama yaitu Pemohon atas Nama SUPRIADI yang Lahir Di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974

3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan Salinan penetapan pemohon satu Orang yang Sama ke Kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI

4. Membebaskan Biaya perkara Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy KTP atas nama SUPRIADI, NIK: 1572020505790003, tertanggal 22-05-2023 sesuai dengan asli (P-1)
2. Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara SUPRIADI dengan TUTI MURNI yang di dikeluarkan oleh KUA Hamparan Rawang tertanggal 17-01-2000 sesuai dengan asli (P-2)

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUPRIADI yang di keluarkan oleh Dukcapil Sungai Penuh tertanggal 12-006-2023 sesuai dengan asli (P-3)
4. Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUPRIADI yang di keluarkan oleh Dukcapil Sungai Penuh tertanggal 21-11-2023 sesuai dengan asli (P-4);
5. Asli Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI atas nama SUPRIADI yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci tertanggal 16-11-2023 (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama SUPRIADI yang di keluarkan oleh Kepala Desa Dujung Sakti tertanggal 20-11-2023 (P-6)

Selanjutnya Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sedangkan P-5 dan P-6 merupakan asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Hafiz Tegar Samudra dan saksi Elida Wati, kedua orang saksi tersebut telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. PERMADI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi semenda dengan pemohon;
- Bahwa nama asli pemohon adalah SUPRIADI;
- Bahwa saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan data di paspor dengan data asli pemohon;
- Bahwa setahu saksi di paspor nama pemohon tertulis JON APIAN sedangkan nama asli pemohon SUPRIADI;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus paspor untuk ke Malaysia untuk menjenguk keluarga yang ada di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah terkena masalah pidana dan perdata
- Bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

2. YELMI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi semenda dengan pemohon;
- Bahwa nama asli pemohon adalah SUPRIADI;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan data di paspor dengan data asli pemohon;
- Bahwa setahu saksi di paspor nama pemohon tertulis JON APIAN sedangkan nama asli pemohon SUPRIADI;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus paspor untuk ke Malaysia untuk menjenguk keluarga yang ada di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak pernah terkena masalah pidana dan perdata
- Bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan bahwa data identitas Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-06062023-0005 atas nama SUPRIADI Lahir Di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974 dengan data identitas yang tercantum pada paspor Nomor: V912655 atas nama JON APIAN Lahir di Kemantan Hilir tanggal 01 Februari 1980, adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Supriadi lahir Di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2(dua) orang saksi yaitu Permadi dan Yelmi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supriadi yang didukung keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon berdomisili di Desa

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon, bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama SUPRIADI yang di keluarkan oleh Dukcapil Sungai Penuh tertanggal 12-006-2023 bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, didukung keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bernama SUPRIADI sebagaimana identitas pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa berita acara pembatalan permohonan paspor karena ada perbedaan nama pada paspor pemohon berbeda dengan data asli pemohon yang bernama SUPRIADI, terdata pada sistem imigrasi adalah JON APIAN, berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama SUPRIADI yang di keluarkan oleh Kepala Desa Dujung Sakti tertanggal 20-11-2023, didukung keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa **benar SUPRIADI dan JON APIAN adalah satu orang yang sama;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana" maka identitas diri

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di dalam Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di paspor dengan KTP pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti-bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk membuat paspor dengan identitas yang benar, yang mana hal tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan maka Pemohon dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya penetapan ini untuk mengurus paspor di Kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI, maka petitum angka 3(tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4(tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-06062023-0005 atas nama SUPRIADI yang lahir di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974 dengan Paspor Nomor: V912655 atas nama JON APIAN Lahir di Kemantan Hilir tanggal 01 Februari 1980 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas Nama SUPRIADI yang Lahir Di Koto Baru tanggal 05 Juni 1974;
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp210.000(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Muhammad Taufiq, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah dikirimkan kepada Pemohon melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (e-court) pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ponia Liska, S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Spn.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 150.000,-
3.	Meterai	: Rp. 10.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Panggilan	: Rp. -,-

Jumlah : Rp. 210.000.-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)